



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan dari:

Sri Ekawati, Perempuan, lahir di Pare-pare, tanggal 10 Januari 1982, agama Islam, Tempat tinggal di Desa Malinau Kota, RT.016, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 15 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Mln yang pada pokoknya mengajukan Permohonan tentang Permohonan Wali Izin Jual dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON telah menikah dengan AGUS sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 48/19/II/2002 tertanggal 25 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung, Kabupaten Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa suami PEMOHON yaitu AGUS tersebut telah meninggal dunia di Malinau pada tanggal 1 September 2014 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tertanggal 19 Januari 2017 Nomor: 6406-KM-30122014-0028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau.
- Bahwa dalam perkawinan PEMOHON dengan AGUS tersebut dilahirkan dan sampai kini masih hidup 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Reza, lahir di Parepare tanggal 25 Januari 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406CLT2506200902776 tertanggal 26 Juni 2009;
 2. Muhammad Ibnu Kaisar, lahir di Malinau tanggal 16 Mei 2008, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406CLT2506200902765 tertanggal 26 Juni 2009;
 3. Muhammad Rafi Al Gazali, lahir di Malinau tanggal 18 Januari 2014, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6502-LT-12012017-0004 tertanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum AGUS sebagaimana ternyata dari SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 22 September 2020, dengan Register Camat Malinau Kota tanggal 22 September 2020, Nomor: 590/41/WRS/CM-PEM/IX/2020 adalah:
 1. SRI EKAWATI (PEMOHON);
 2. MUHAMMAD REZA (umur 16 tahun);
 3. MUHAMMAD IBNU KAISAR (umur 12 tahun);
 4. MUHAMMAD RAFU AL GAZALI (umur 6 tahun)
 - Bahwa harta bersama PEMOHON dengan Almarhum AGUS antara lain adalah 3 (tiga) bidang tanah yang kesemuanya terletak di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Desa Malinau Kota, Jalan Terminal Baru sesuai:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.04196/Malinau Kota, A/n. SRI EKAWATI.
 - b. Sertifikat Hak Milik No.04197/Malinau Kota, A/n. SRI EKAWATI.
 - c. Sertifikat Hak Milik No.04731/Malinau Kota, A/n. SRI EKAWATI.
 - Bahwa PEMOHON adalah orang tua yang masih hidup, menurut hukum sebagai ibu dan wali dari ke-3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Reza (umur 16 tahun), Muhammad Ibnu Kaisar (umur 12 tahun) dan Muhammad Rafi Al Gazali (umur 6 tahun), yang turut memiliki bagian atas ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas.
 - Bahwa untuk keperluan pendidikan dan usaha keluarga PEMOHON bermaksud untuk menjual ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas
- Bahwa maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri di Malinau, supaya menetapkan sebagai hukum:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
 2. Menyatakan PEMOHON sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anak-anak yang masih dibawah umur (MUHAMMAD REZA, umur 16 tahun,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IBNU KAISAR, umur 12 tahun dan MUHAMMAD RAFI AL GAZALI, umur 6 tahun), untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah sesuai:

- a. Sertifikat Hak Milik No.04196/Malinau Kota, A/n. SRI EKAWATI.
 - b. Sertifikat Hak Milik No.04197/Malinau Kota, A/n. SRI EKAWATI.
 - c. Sertifikat Hak Milik No.04731/Malinau Kota, A/n. SRI EKAWATI.
3. Menyatakan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjual ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas yang merupakan milik bersama anak-anak yang masih dibawah umur.
4. Menetapkan bahwa ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh PEMOHON.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6406025001830001 atas nama Sri Ekawati;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406022212140008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 48/19/II/2002 antara Agus dengan Sri Ekawati;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 6406CLT2506200902776 atas nama Muhammad Reza;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 6406CLT2506200902765 atas nama Muhammad Ibnu Kaisar;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-12012017-0004 atas nama Muhammad Rafi Al Gazali;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian dari Akta Kematian Nomor 6406-KM-30122014-0028 atas nama Agus;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris dengan Nomor: 590/41/WRS/CM-PEM/IX/2020 yang ditandatangani oleh Camat Malinau Kota;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 04196 dengan pemegang hak atas nama Sri Ekawati;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor:
04197 dengan pemegang hak atas nama Sri Ekawati;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor:

04731 dengan pemegang hak atas nama Sri Ekawati;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotokopinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. EKA SULISTYANA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal saja dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon semasa hidupnya karena dahulu Pemohon berjualan di depan rumah om Saksi;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menjual tanahnya untuk keperluan kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon yang masih kecil dan juga Pemohon ingin pulang ke kampung halamannya dikarenakan suami Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Pemohon yaitu di depan Sekolah Luar Biasa di daerah Malinau Kota dan Saksi juga tahu tanah yang akan dijual pemohon tersebut yaitu di tempat yang saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan suami Pemohon menikah dan yang Saksi ketahui bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri ketika Pemohon tinggal di rumahnya tersebut dan memiliki beberapa orang anak;
- Bahwa yang Saksi tahu suami pemohon meninggal dunia sudah lama sekali ketika anak ketiga Pemohon masih berusia balita;
- Bahwa yang Saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon dengan suaminya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak dan semuanya sampai dengan sekarang masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu nama anak Pemohon yang pertama saja yang bernama Reza sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu nama mereka;
- Bahwa Saksi mengenal dan sering bertemu dengan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan suaminya tersebut sebelum suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki ahli waris yang lain selain anak-anaknya tersebut sepeninggalan suaminya tersebut dan juga memiliki sanak keluarga di Kota Malinau;
- Bahwa untuk menghidupi sehari-hari Pemohon sehari-harinya berjualan warung kecil-kecilan di depan rumahnya tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon merupakan tanah yang ditempati Pemohon saat ini;
- Bahwa selama ini setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjual tanahnya tersebut dari Pemohon sendiri yang bercerita bahwa dirinya ingin menjual tanah peninggalan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut dikarenakan pemohon membutuhkan uang untuk pulang kampung bersama dengan anak-anaknya dan untuk menghidupi anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Murni Ervina, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal saja dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon semasa hidupnya karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menjual tanahnya untuk keperluan kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon yang masih kecil dan juga Pemohon ingin pulang ke kampung halamannya dikarenakan suami Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Pemohon yaitu di depan Sekolah Luar Biasa di daerah Malinau Kota dan Saksi juga tahu tanah yang

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual pemohon tersebut yaitu di tempat yang saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan suami Pemohon menikah dan yang Saksi ketahui bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri ketika Pemohon tinggal di rumahnya tersebut dan memiliki beberapa orang anak;
- Bahwa yang Saksi tahu suami pemohon meninggal dunia sudah lama sekali ketika anak ketiga Pemohon masih berusia balita;
- Bahwa yang Saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon dengan suaminya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak dan semuanya sampai dengan sekarang masih dibawah umur;
- Bahwa yang Saksi tahu nama anak Pemohon yang pertama saja yang bernama Reza sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu nama mereka;
- Bahwa Saksi mengenal dan sering bertemu dengan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan suaminya tersebut sebelum suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki ahli waris yang lain selain anak-anaknya tersebut sepeninggalan suaminya tersebut dan juga memiliki sanak keluarga di Kota Malinau;
- Bahwa untuk menghidupi sehari-hari Pemohon sehari-harinya berjualan warung kecil-kecilan di depan rumahnya tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon merupakan tanah yang ditempati Pemohon saat ini;
- Bahwa selama ini setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjual tanahnya tersebut dari Pemohon sendiri yang bercerita bahwa dirinya ingin menjual tanah peninggalan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut dikarenakan pemohon membutuhkan uang untuk pulang kampung bersama dengan anak-anaknya dan untuk menghidupi anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok Permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah Pemohon adalah pemohon yang sah serta apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonan dari Pemohon, Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli atas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6406025001830001 atas nama Sri Ekawati, dalam hal ini menerangkan bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama tersebut di dalam Permohonan *a quo* dan merupakan orang yang sama dengan yang hadir di dalam persidangan untuk mengurus kepentingannya dalam perkara Permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-3 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli atas Kutipan Akta Nikah Nomor 48/19/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kabupaten Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2002 telah dilaksanakan akad nikah seorang Laki-laki yang bernama Agus dengan seorang Perempuan yang bernama Sri Ekawati;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-2 yang merupakan alat bukti Surat fotokopi dari fotokopi atas Kartu Keluarga Nomor 6406022212140008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, dalam hal ini menerangkan bahwa Sri Ekawati adalah kepala keluarga, dengan anak Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali yang berayah-ibukan Agus dan Sri Ekawati yang ketiga-tiganya berayahkan seseorang yang bernama Agus;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan alat bukti Surat yang sesuai dengan asli atas Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 6406CLT2506200902776, 6406CLT2506200902765, 6502-LT-12012017-0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam hal ini menerangkan bahwa dari Perkawinan antara Agus dan Sri Ekawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Laki-laki yakni Muhammad Reza yang lahir pada tanggal 25 Januari 2004, Muhammad Ibnu Kaisar yang lahir pada tanggal 16 Mei 2008, dan Muhammad Rafi Al Gazali yang lahir pada tanggal 18 Januari 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-3 dan keterangan saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Agus dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti Surat P-2 yang merupakan alat bukti Surat fotokopi dari fotokopi, maka Hakim perlu mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “dalam perkara tersebut fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut:

- Tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya, atau;
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Majelis Hakim berpendapat, dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut Hukum Pembuktian Acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapat ditafsirkan dengan metode konstruksi *Argumentum a Contrario* bahwa jika alat bukti Surat yang dihadirkan di persidangan adalah fotokopi dari fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya atau didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi dari fotokopi alat bukti Surat tersebut dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-8 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang memiliki kesesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Agus dan memiliki 3 (tiga) orang anak Laki-laki yang diberi nama Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali yang kemudian suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, Maka terhadap alat bukti surat P-2 yang merupakan Kartu Keluarga yang berisikan data kependudukan dari Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki kesesuaian dengan alat-alat bukti lainnya sehingga alat bukti surat P-2 adalah alat bukti yang sah dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Muhammad Reza lahir pada tanggal 25 Januari 2004, Muhammad Ibnu Kaisar lahir pada tanggal 16 Mei 2008, dan Muhammad Rafi Al Gazali lahir pada tanggal 18 Januari 2014 sehingga pada saat Permohonan ini diajukan anak yang bernama Muhammad Reza baru berusia 16 (enam belas) tahun, Muhammad Ibnu Kaisar berusia 12 (dua belas) tahun, dan Muhammad Rafi Al Gazali berusia 6 (enam) tahun. Dengan demikian berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian mengatur bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan alat bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Agus telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali, dengan demikian Pemohon adalah Pemohon yang sah dan dapat mewakili kepentingan anak-anaknya yang bernama Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Pemohon yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Malinau, perihal Permohonan *a quo* adalah mengenai "Permohonan Wali Izin Jual"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bertempat tinggal di tinggal Desa Malinau Kota RT.016, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya aspek formil dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Hakim akan memeriksa aspek materiil atau pokok Permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual harta benda tidak bergerak yang dimiliki Pemohon bersama-sama dengan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-3 serta berdasarkan keterangan saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina yang bersesuaian

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Agus;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-7 dan P-8 serta berdasarkan keterangan saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 September 2014 telah meninggal seorang bernama Agus atau dalam hal ini adalah suami dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-8 serta berdasarkan keterangan saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa almarhum Agus meninggalkan ahli waris Sri Ekawati, Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-9, P-10, dan P-11 serta berdasarkan keterangan saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan almarhum Agus antara lain memiliki harta bersama diantaranya berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 04196, 04197, dan 04731 yang kesemuanya beratasnamakan Sri Ekawati;

Menimbang bahwa saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina selanjutnya menerangkan bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, Pemohon memerlukan uang untuk pulang kampung dan untuk kehidupan sehari-hari anak-anak Pemohon sehingga Pemohon ingin menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 04196, 04197, dan 04731 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena objek tanah *a quo* sebagian kepemilikannya dimiliki oleh anak-anak Pemohon yang juga sebagai ahli waris dari suami Pemohon, maka Pemohon kemudian mengajukan permohonan wali dan izin jual ini agar dapat menjual objek tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 04196, 04197, dan 04731 tersebut demi kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon yang telah ditinggalkan suaminya karena meninggal dunia membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang bernama Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Orang tua

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina yang menerangkan bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon selalu hidup bersama dengan Pemohon tanpa pernah diasuh oleh orang lain dan Pemohon belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua dari anak-anaknya;

Menimbang bahwa senada dengan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit juga mengatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka sebenarnya Pemohon selaku ibu kandung yang masih hidup, secara naturalia atau dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut tanpa memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan yang menetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, orang tua atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sehingga diperlukan izin dari Pengadilan yang akan menilai apakah syarat “demi kepentingan anak” sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipenuhi;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya ingin kembali ke kampung halaman dan tidak kembali lagi ke tempat tinggalnya saat ini sehingga Pemohon

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk hal-hal tersebut untuk membiayai anak-anak Pemohon untuk kedepannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan izin menjual dari pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan "PEMOHON sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anak-anak yang masih dibawah umur (MUHAMMAD REZA, umur 16 tahun, MUHAMMAD IBNU KAISAR, umur 12 tahun dan MUHAMMAD RAFI AL GAZALI, umur 6 tahun), untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah..." akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pokok petitum tersebut adalah mengenai "Perwakilan" Pemohon terhadap anak-anaknya sebagaimana yang diatur pada BAB XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang berdasarkan keterangan saksi saksi Eka Sulistyana dan saksi Murni Ervina pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di depan Sekolah Luar Biasa di daerah Malinau Kota dan penghidupannya sehari-hari dipenuhi oleh Pemohon sehingga Hakim berpendapat anak-anak Pemohon tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua mereka sehingga tidak diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pemohon kepada anak-anak Pemohon karena perwalian tersebut secara naturalia atau demi hukum berlaku kepada orang tua yang masih hidup sebagaimana diatur Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karenanya sudah sepatutnya petitum Pemohon angka 2 ditolak;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 agar Pengadilan menyatakan “memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjual ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas yang merupakan milik bersama anak-anak yang masih dibawah umur” sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa alasan Pemohon untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang kepemilikannya dimiliki bersama oleh Pemohon dan ketiga anaknya yang bernama Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali adalah untuk kepentingan anak-anaknya tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga terhadap petitum angka 3 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu petitum Pemohon ditolak maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama Muhammad Reza, Muhammad Ibnu Kaisar, dan Muhammad Rafi Al Gazali untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah sesuai:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.04196/Malinau Kota, A/n. SRI EKAWATI.
 - b. Sertifikat Hak Milik No.04197/Malinau Kota, A/n. SRI EKAWATI.
 - c. Sertifikat Hak Milik No.04731/Malinau Kota, A/n. SRI EKAWATI.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Ahmad Thib Faris, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

AHMAD THIB FARIS, SH.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp6.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)